



IMPLEMENTASI PEMBERIAN WASIAT TERHADAP PENERIMA WARIS (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOLAKA)

IMPLEMENTATION OF THE GRANTING OF WILLS TOWARDS HEIRS (CASE STUDY OF KOLAKA RELIGIOUS COURT)

Nelisari¹, Rifka Wahyuni², Nurhayaty³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam
Almawaddah Warrahmah Kolaka

Email: nelyisari@gmail.com, wahyunirifka12@gmail.com, nurhayaty@iaialmawar.ac.id

Article Info

Article History :

Received : 27-07-2024

Revised : 31-07-2024

Accepted : 03-08-2024

Published: 05-08-2024

Abstract

Provision of a will is an important aspect of inheritance law which regulates how a person's assets will be distributed after his death. In the context of inheritance law in Indonesia, the provision of wills is regulated in the Civil Code (KUH Perdata) and religious law, such as Islamic law. The implementation of wills requires special attention for various reasons such as protection of inheritance, justice and legal certainty, better regulation, compliance with law and religion, as well as special handling. This research uses a qualitative descriptive method to analyze the position of wills to heirs according to the views of the Imam Mazhab, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Civil Code. The research results show that there are differences in views regarding wills to heirs between schools of thought in Islam. According to the KHI, a will to heirs can only be made with the consent of all the heirs and a maximum of one third of the inherited assets, while the Civil Code regulates that a will must be in the form of a notarial deed and must not violate the legitime portie. This research concludes that a good understanding of the implementation of wills can create justice, legal certainty and harmony in the process of distributing inheritance

Keywords: Movement Method, Memorizing Hadith, Early Childhood

Abstrak

Pemberian wasiat merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris yang mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang akan dibagi setelah kematiannya. Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pemberian wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum agama, seperti hukum Islam. Implementasi pemberian wasiat perlu mendapatkan perhatian khusus karena berbagai alasan seperti perlindungan harta warisan, keadilan dan kepastian hukum, pengaturan yang lebih baik, kepatuhan terhadap hukum dan agama, serta penanganan khusus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kedudukan wasiat kepada ahli waris menurut pandangan Imam Mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai wasiat kepada ahli waris di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Menurut KHI, wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris dan maksimal sepertiga dari harta warisan, sementara KUH Perdata mengatur bahwa wasiat harus berbentuk akta notaris dan tidak boleh melanggar legitime portie. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang baik mengenai implementasi pemberian wasiat dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan harmoni dalam proses pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Metode Gerak, Hafalan Hadits, Anak Usia Dini



PENDAHULUAN

Pemberian wasiat merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris yang mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang akan dibagi setelah kematiannya. Wasiat adalah pernyataan tertulis dari seseorang mengenai pembagian hartanya setelah ia meninggal dunia, yang berlaku setelah kematian tersebut.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pemberian wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum agama (seperti hukum Islam). Proses ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemberi wasiat (testator), ahli waris, dan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa implementasi pemberian wasiat perlu mendapatkan perhatian khusus:

1. **Perlindungan Harta Warisan:** Melalui wasiat, seseorang dapat memastikan bahwa hartanya akan dibagikan sesuai dengan keinginannya. Ini penting untuk melindungi kepentingan ahli waris dan menghindari perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.
2. **Keadilan dan Kepastian Hukum:** Wasiat memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ini membantu mencegah terjadinya konflik antar ahli waris yang sering kali terjadi dalam pembagian harta warisan.
3. **Pengaturan yang Lebih Baik:** Dengan adanya wasiat, pembagian harta warisan dapat diatur dengan lebih baik dan terencana. Testator dapat memberikan petunjuk yang jelas mengenai pembagian harta, sehingga proses pembagian bisa berjalan dengan lebih lancar dan efisien.
4. **Kepatuhan terhadap Hukum dan Agama:** Dalam beberapa kasus, pemberian wasiat juga perlu memperhatikan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Misalnya, dalam hukum Islam, ada ketentuan tertentu mengenai pembagian harta warisan yang harus diikuti. Implementasi yang tepat memastikan bahwa pembagian harta warisan tidak melanggar hukum atau ajaran agama.
5. **Penanganan Khusus:** Ada situasi di mana wasiat digunakan untuk memberikan harta kepada pihak-pihak yang tidak secara otomatis berhak atas warisan, seperti teman dekat, yayasan amal, atau pihak ketiga lainnya. Wasiat memberikan fleksibilitas bagi testator untuk menentukan pembagian hartanya sesuai dengan keinginannya.

Dalam praktiknya, implementasi pemberian wasiat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahpahaman mengenai hukum yang berlaku, kurangnya dokumentasi yang tepat, dan adanya konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya wasiat dan bagaimana cara membuat serta melaksanakan wasiat tersebut dengan benar.



Melalui pemahaman yang baik mengenai implementasi pemberian wasiat kepada ahli waris, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, dan harmoni dalam proses pembagian harta warisan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian meliputi ruang terbangun (solid), ruang tidak terbangun atau ruang terbuka (void) serta hubungan antar ruang-ruang (linkage), dengan melihat kondisi tata ruang sebelum pembangunan jalan layang dan kondisi tata ruang yang ada sekarang, Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan pengaruh pembangunan jalan layang terhadap perkembangan kawasan, khususnya pada kawasan Janti, Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wasiat Kepada Ahli Waris

a. Menurut Imam Mazhab

Semua mazhab setuju bahwa wasiat sah, dan bahwa itu boleh dilakukan dalam syariat Islam. Wasiat, secara umum didefinisikan sebagai pemberian hak untuk memilikim atau memanfaatkan suatu benda setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan sukarela (tabarru').

Tidak ada redaksi khusus dalam wasiat, jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi apa pun yang dapat dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela setelah pewasiat meninggal dunia (Jawad Mighnyah, 1996).

Ada dua jenis wasiat, wasiat tamlikiyah, misalnya untuk memberikan sebagian harta kepada seseorang setelah dia meninggal; dan wasiat ahdiyah, misalnya untuk menjaga jenazah seseorang dan melakukan ibadah atas namanya setelah dia meninggal (Zahir Yahya).

Jika seorang ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal, maka ahli waris tersebut memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris.

Adapun dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wasiat kepada ahli waris, diantaranya:

- 1) *Mazhab Syi'ah Imamiyah* berpendapat bahwa hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi sepertiga (Muhammad Abu Zahra,



1996). Karena makna zahir ayat 180 surat al-Baqarah:

تُبِّعَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah/02: 180)

Dengan pernyataan ini, mereka tidak setuju dengan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah dinasakh, atau dihapus, dari hukumnya sama sekali oleh ayat yang mengatur pembagian harta warisan. Mereka yang dinasakh berpendapat bahwa hanya hukum yang mewajibkan wasiat kepada ahli waris yang telah dihapus oleh ayat yang mengatur pembagian harta warisan, tetapi ayat tersebut tetap berfungsi untuk membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta (Jawad Mighniyah, 1996).

Selain itu, perlu diingat bahwa ahli waris kadang-kadang membutuhkan tambahan berdasarkan kebutuhan khusus. Misalnya, jika seseorang memiliki lima anak laki-laki atau perempuan, yang empat di antaranya makmur, dan yang satu miskin karena beberapa alasan atau karena beban hidupnya yang berat, tidak ada salahnya untuk memberinya lebih banyak harta daripada sepertiga dari harta yang akan diwariskan. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudaranya yang lain juga tidak selayaknya menolak wasiat tersebut, karena itu memang diperlukan, meskipun mereka sendiri tidak begitu memerlukan bagian warisan (Muhammad Ma'shum Zein).

- 2) Menurut Al-Muzanni dan Abu Daud al-Zahiri, berwasiat kepada ahli waris tidak sah karena Allah SWT telah melarang hal itu. Oleh karena itu, ahli waris tidak berhak untuk melakukan apa pun yang dilarang Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya karena harta warisan sudah menjadi hak ahli waris. Jadi orang yang memberi wasiat terhadap harta warisan milik ahli waris itu batal (tidak sah). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

“Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris”. (HR. Al-Nasa'iy)

Oleh karena itu, ahli waris tidak dapat menambahkan sesuatu yang tidak sah.



Namun, jika mereka ingin meninggalkan wasiat dan harta mereka, mereka berhak untuk melakukannya, dan mereka juga dapat memberikan bagian, atau upah, kepada orang yang mereka pilih (Wahbah Zuhaili).

- 3) Sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa tanpa izin dari ahli waris yang lain, larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur. Mereka berpendapat bahwa larangan seperti itu termasuk hak Allah SWT yang tidak dapat dicabut dengan kerelaan manusia, yang merupakan ahli waris dalam kasus ini. Menurut aliran ini, ahli waris tidak boleh membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jika mereka juga menyetujuinya, statusnya akan berubah menjadi hibah, atau pemberian, dari pihak ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana hibah biasa (Setria Effendi M. Zein, 2004).
- 4) Fiqh yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, telah digunakan secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti "ubudiyah, muamalah, kawarisan, dan perkawinan." Keputusan Pengadilan selalu didasarkan pada materi yang berasal dari kitab-kitab al-Syafi'i, menunjukkan kekuatan mazhab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam di Asia Tenggara (Abdul Hadi Muthohhar, 1997).

Dalam kitabnya (al-Umm), Imam Syafi'i mengatakan bahwa wasiat boleh diberikan kepada orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris. Jika wasiat diberikan kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka wasiat itu batal. Namun, jika diberikan kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka wasiat itu boleh diterima (Muhammad bin Idris al-Syafi'i). Berdasarkan hadis "*Tiada wasiat bagi ahli waris*".

Selain itu, apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli warisnya saat ia masih sehat atau sakit, dan ahli waris lainnya menentukan untuk memberikan izin atau tidak, maka hal itu sama. Jika para ahli waris menepati wasiat kepada yang diwasiatkan, itu akan lebih baik bagi mereka dan membuat mereka lebih bertaqwa kepada Allah SWT (Muhammad bin Idris al-Syafi'i)

- 5) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ahli waris lainnya. Selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, wasiat dapat dilaksanakan jika mereka mengizinkannya, tetapi jika mereka tidak mengizinkannya, hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadist yang diriwayatkan oleh al-Nasai'i

"Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Al-nasa'iy). Ulama setuju bahwa wasiat kepada orang lain selain ahli waris, selama tidak melebihi



sepertiga harta peninggalan, dapat dibuat tanpa persetujuan ahli waris (Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i).

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selama bertahun-tahun, hakim di Peradilan Agama selalu merujuk kepada puluhan kitab fiqh ketika menghadapi kasus. Akibatnya, ketika dua kasus serupa ditangani oleh dua hakim yang berbeda, keputusan mereka dapat berbeda, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil inisiatif untuk mengatasi ketidakpastian hukum dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama yang bertujuan untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membuat tiga buku hukum: Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II), dan Hukum Perwakafan (Buku III).

Buku ketiga dilokakaryakan pada Februari 1988, dan mendapat dukungan luas dari para ulama di Indonesia sebagai inovasi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang ditandatangani Soeharto pada tanggal 10 Juni 1991, memberikan dasar hukum untuk berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 menetapkan Konstitusi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Cik Hasan Basri). Selama bertahun-tahun, penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di Peradilan Agama selalu menjadi masalah karena berbagai rujukan yang digunakan oleh Peradilan Agama. Ia terdiri dari berbagai kitab fiqh dari berbagai mazhab, yang menghasilkan berbagai keputusan tentang masalah serupa. Para petinggi hukum sangat merisaukan hal ini, terutama di Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kekosongan hukum itu dipenuhi dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, disebutkan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:

Pasal 195

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisankecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua saksi dihadapan Notaris.



Menurut pasal 195 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat kepada ahli hanya dapat dilakukan dengan izin dari ahli waris yang lain.

Menurut pasal 195 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak seutuhnya si pewasiat termasuk tidak ada paksaan dari pihak mana pun atau dalam pengampunan, serta harta yang akan diwasiatkan. Syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat adalah harus berumur 21 tahun.

Wasiat harus dibuat secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaris sebelum dilaksanakan. Selain itu, wasiat hanya akan mencakup sepertiga dari harta peninggalan. Wasiat kepada ahli waris harus disetujui oleh semua ahli waris sebelum dianggap sah. Persetujuan ahli waris dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Adapun dalil tentang saksi dan keberadaan notaris adalah dalam surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*. (QS. An-Nisa /04: 135)

Oleh karena ketentuan ini di bawah kebijakan pemerintah, maka rakyat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗۤ اِن تَنٰازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِۗۤ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗۤۤاۚۤ اِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًاۗۤ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (QS. An-Nisa /04: 59)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang wasiat kepada ahli waris pada dasarnya telah seragam dengan pendapat yang di anut oleh mazhab Syafi'i dan Jumhur. Hal ini dikarenakan keberadaan mazhab Syafi'i yang sangat mendominasi di negara



Indonesia sehingga pemikiran hukum Islamnya pun mempengaruhi terhadap masyarakat Indonesia.

2. Pemberi Wasiat

Ketentuan-ketentuan mengenai kecakapan untuk memberi dan menerima wasiat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

Pasal 194 KHI

- a. Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Ayat (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Ayat (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kriteria pemberi wasiat diantaranya, pewaris pembuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 856 KUHPdt), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (Pasal 913 KUHPdt) (Abdulkadir Muhammad).

3. Penerima Wasiat

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris adapun syarat-syarat ahli waris sebagai berikut (Ahmad Bisyr Syakur, 2015):

- a. Hubungan pemasaban dari pernikahan yang sah secara Islam.
- b. Hubungan pernikahan yang sah secara Islam dan masih berlangsung, termasuk nikah sirri.
- c. Kesamaan agama Islam dan bukan aliran yang sesat dari ajaran Islam.

Dengan dasar tersebut, siapa pun yang memiliki syarat di atas akan berhak mendapatkan harta waris. Penerima wasiat dianggap tidak cakap untuk menerima wasiat apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 197 KHI, secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut :



Pasal 197 KHI

Ayat (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat

Ayat (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

4. Pelaksanaan Pemberian Wasiat

Ketentuan dalam pelaksanaan Wasiat

- a. Pemberi Wasiat Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan.
- b. Penerima Wasiat Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris (Zainuddin Ali, 2010).
- c. Harta atau Barang yang Diwasiatkan Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.



- d. Ijab-Qabul. Ijab Qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-quran Surah AnNisa' ayat 282.

Mekanisme pemberian wasiat, memiliki beberapa kesamaan terhadap ketentuan syarat-syarat kewarisan dalam Islam, diantaranya : Ada tiga syarat kewarisan, yaitu (1) meninggal dunianya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) mengetahui status kewarisan (Wati Rahmi Ria).

- a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

- b. Hidup ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

- c. Mengetahui Status Kewarisan Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku 11 Bab IV Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiat tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 194 KHI

- Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- Ayat (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- Ayat (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.



Pasal 195 KHI

- Ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.
- Ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui
- Ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- Ayat (4) Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Pasal 196 KHI

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

5. Batalnya Wasiat

Pasal 197 KHI

- Ayat (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat
- Ayat (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;



- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Dalam hal pewarisan adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada (Suhrawardi K. Lubis).

- a. Karena halangan kewarisan Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut :

- 1) Pembunuhan

Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum. Serta Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum.

- 2) Karena Perbedaan/Berlainan Agama

- b. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhijab) oleh ahli waris lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenalah "Lembaga Hijab".

6. Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah

a. Wasiat Ikhtiyariyyah

Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan tasharruf lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Maka tidak sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumbuhur fuqaha dan imam-imam madzhab (Wahbah az-Zuhaili). Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.



b. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumbuh fuqaha'. Tetapi menurut sebagian fuqaha' tabi'in, imam-imam fiqh dan hadis seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah iaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Jumbuh fuqaha' mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa' ayat 11,12, dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan hukumnya. Manakala menurut sebahagian fuqaha' yang lain bahawa ayat dia atas tidak pernah di nasakhkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep 'wasiat wajibah' dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka.

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Fatchur Rahman, 1979). Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara' (Abdul Aziz Dahlan, 2000). Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut (Suparman, 1997). Adapun didalam fatwa MKI tentang hukum pelaksanaan wasiat wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti syarat-syarat tersebut:

- a. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.



- b. Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan.
- c. Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.
- d. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk.
- e. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.
- f. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$ daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah $\frac{1}{3}$ atau kurang daripada $\frac{1}{3}$, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ maka hendaklah dikurangkan pada kadar $\frac{1}{3}$ melainkan setelah mendapat persetujuan ahli ahli waris yang lain.
- g. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang.
- h. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.

7. Pengaturan Mengenai Bentuk dan Batasan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Baik KHI maupun KUHPerdata sama-sama mengatur mengenai bentuk wasiat. Namun bentuk wasiat yang dikenal dalam KHI berbeda dengan bentuk wasiat yang dikenal dalam KUHPerdata. Perbedaan bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerdata yakni KHI mengenal bentuk wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dimana apabila wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka wasiat sudah dianggap sah.



Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdara dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Menurut Penulis, wasiat menurut KHI berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerdara, dimana testament olografis dan testament rahasia sebenarnya merupakan testament/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk testament rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun KUHPerdara mengharuskan testament olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan testament rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan testament oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya testament olografis dan testament rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Persamaan mengenai bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerdara yakni keduanya mengenal bentuk wasiat berupa akta notaris. Menurut Penulis, wasiat berbentuk akta notaris memiliki beberapa keunggulan dibanding bentuk wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keunggulan lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris sehingga setelah Pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat Pewaris semasa hidupnya. Atau seandainya Pewaris membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.

Sehubungan dengan batasan wasiat, KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi Pewaris yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga



mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie.

Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/legitime portie menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan Legitime Portie tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan (Paula Fransisca dkk, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitime Portie yang dimiliki oleh ahli waris.

KESIMPULAN

Pemberian wasiat merupakan mekanisme penting dalam mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Wasiat memberikan perlindungan terhadap harta warisan, memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta memudahkan pengaturan yang lebih baik dalam pembagian harta. Wasiat juga memungkinkan pewasiat untuk memberikan harta kepada pihak-pihak tertentu yang tidak otomatis berhak atas warisan, seperti teman dekat atau yayasan amal, sesuai dengan keinginannya.

Pandangan para ulama mengenai wasiat dalam hukum Islam bervariasi. Beberapa mazhab seperti Syi'ah Imamiyah memperbolehkan wasiat kepada ahli waris tanpa izin, selama tidak melebihi sepertiga harta. Namun, mazhab lain seperti Syafi'i dan mayoritas ulama menekankan bahwa wasiat kepada ahli waris memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam praktiknya, perbedaan pandangan ini menunjukkan keragaman interpretasi dalam pelaksanaan wasiat, yang juga tercermin dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bentuk dan batasan wasiat dengan cara yang berbeda. KHI mengakui wasiat lisan dan tertulis, sementara KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta notaris. Kedua sistem hukum ini membatasi



wasiat hanya untuk sepertiga harta warisan, kecuali jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Dengan demikian, penerapan hukum wasiat di Indonesia menggabungkan aspek hukum Islam dan hukum perdata, memastikan bahwa kepentingan ahli waris terlindungi dan proses pembagian harta warisan berjalan dengan adil dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6, h. 1930.
- Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h.2
- Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 202.
- Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, 2015, Visimedia Pustaka : Jakarta Op.Cit., hlm. 35 -36.
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, 2013, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 1
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 2
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h.63
- Jawad Mighnyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h.236
- Mahammad Abu Zahra, *Al-Miras 'Inda al-Ja'fariyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 56
- Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, h. 198
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 32
- Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, h. 158
- Paula Fransisca dkk, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Notarius*, Vol.11,No.1(2018),hlm.117-120
- Prof. Dr. H. Setria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 380
- Suhrawardi K. Lubis, dkk., Op. Cit., h1m. 56 - 62.
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 163.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, Juz X, h. 7477
- Wahbah az-Zuhaili, opcit, hal 171
- Wati Rahmi Ria, Op. Cit., hlm. 45- 46.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 2010, Sinar Grafika : Jakarta , hlm. 23.
- Zahir Yahya, *Manual Syariat Mu'amalah*, h. 29